



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 152 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERINGIN
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Nomor 141.2/02-BPD/I/2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Nomor 141.2/02-BPD/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 2. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 141.2/07/Pem. tanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.42-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.204-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Maret 2023

✓ BUPATI CIREBON,

HMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pangenan;
3. Yth. Kuwu Beringin Kecamatan Pangenan.

JUDUL :	
.....	
.....	
UNIT PENGELOLA :	
.....	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :	
JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP
SEKRETARIAT DERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
BN		23/
ABJISN		23/

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pangenan;
3. Yth. Kuwu Beringin Kecamatan Pangenan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 152-DPMD/2023

TANGGAL : 13 Maret 2023


TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERINGIN KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERINGIN
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	LUTFI RUHIAT MUSLICH, S.Pd.	Cirebon, 01-05-1995	Laki-laki / S.1	Dusun 1 RT 005 RW 005	Guru
2.	YAYAH CHOIRIYAH	Cirebon, 26-06-1979	Perempuan / SMA	Dusun 1 RT 003 RW 001	Mengurus Rumah Tangga
3.	EPI SUHAEPI	Cirebon, 03-01-1983	Perempuan / MA	Dusun 2 RT 007 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
4.	ADE ASY'ARI	Cirebon, 12-04-1977	Laki-laki / SMA	Dusun 2 RT 006 RW 002	Wiraswasta
5.	RIBUT SUGIANTO	Cirebon, 16-09-1973	Laki-laki/ SMA	Dusun 1 RT 009 RW 003	Wiraswasta
6.	JUWAHIR	Cirebon, 15-02-1979	Laki-laki/ SMA	Dusun 2 RT 008 RW 002	Wiraswasta
7.	HENDRA	Cirebon, 20-11-1979	Laki-laki/ SMA	Dusun 2 RT 007 RW 002	Wiraswasta

BUPATI CIREBON, 

 IMRON

JUDUL	:	
	:	
	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
SUPERVISOR		281
DISKONTRAK		281

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 152 – DPMD/2023

TANGGAL : 13 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERINGIN KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERINGIN
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	LUTFI RUHIAT MUSLICH, S.Pd.	Cirebon, 01-05-1995	Laki-laki / S.1	Dusun 1 RT 005 RW 005	Guru
2.	YAYAH CHOIRIYAH	Cirebon, 26-06-1979	Perempuan / SMA	Dusun 1 RT 003 RW 001	Mengurus Rumah Tangga
3.	EPI SUHAEPI	Cirebon, 03-01-1983	Perempuan / MA	Dusun 2 RT 007 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
4.	ADE ASY'ARI	Cirebon, 12-04-1977	Laki-laki / SMA	Dusun 2 RT 006 RW 002	Wiraswasta
5.	RIBUT SUGIANTO	Cirebon, 16-09-1973	Laki-laki/ SMA	Dusun 1 RT 009 RW 003	Wiraswasta
6.	JUWAHIR	Cirebon, 15-02-1979	Laki-laki/ SMA	Dusun 2 RT 008 RW 002	Wiraswasta
7.	HENDRA	Cirebon, 20-11-1979	Laki-laki/ SMA	Dusun 2 RT 007 RW 002	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON